



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PPHU Papua Barat 2019

Jakarta, 11 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-Provinsi Papua Barat Tahun 2019 pada Kamis (11/7), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan sembilan nomor perkara, yaitu (1) Nomor 227-07-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (2) Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (3) Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (4) Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (5) Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), (6) Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (7) Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), (8) Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Zafiluddin), dan (9) Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra). Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Para Pemohon merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 di Papua Barat. PKB menggugat perolehan hasil suara yang ditetapkan Termohon di satu Dapil Kota Pegunungan Arfak 1 untuk perolehan suara DPRD Kota Pegunungan Arfak. Terdapat selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 30 suara. Menurut Pemohon, Termohon terbukti melakukan perubahan penghitungan suara yang bertentangan dengan perundang-undangan. Begitu juga dengan Partai Golkar yang menggugat satu daerah pemilihan, yakni di Papua Barat IV untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat. Pemohon menerangkan terdapat selisih sebanyak 1771 suara dengan hasil rekapitulasi Termohon.

Selanjutnya, Partai Demokrat mempersoalkan perolehan suara ungu pengisian anggota DPR RI di Dapil Papua Barat 1. Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara tidak ditandatangani seluruh saksi, saksi tidak diberikan hasil C1 Pleno pada tingkat TPS, dan kegagalan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah DPT. Sedangkan PDIP merasa dirugikan di sejumlah dapil yakni Dapil Manokwari III, Dapil Fakfak 2, Dapil Arfak 2, dan Dapil Tambrauou 1. Terakhir, PAN yang menggugat perolehan suara di Dapil Papua Barat 1 merasa dirugikan karena terdapat pengurangan suara sehingga mereduksi kemenangan dalam hal memperebutkan perolehan kursi DPRD Provinsi Papua Barat.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mahkamahkonstitusi.go.id